

# UNIVERSITAS LABUHANBATU Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara

Telepon/Fax (0624) 21901

# Formulir KONTRAK PERKULIAHAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LABUHANBATU Prodi HUKUM

Tanggal Terbit

Mata Kuliah PENG.ILMU HUKUM Nomor/Revisi :..... | Halaman:

Dosen Pengampu : ABDUL HAKIM,SH.MH.

Nama Mata Kuliah	: PENG.ILMU HUKUM
Kode Mata Kuliah	: PHUM - 61201
Bobot SKS	: 3
Semester	: II (dua)
Hari Pertemuan	
Tempat Pertemuan	: Gedung Fakultas Hukum
Koordinator MK	: Abdul Ĥakim,SH.MH.

## 1. Manfaat Mata Kuliah

# Tujuan Mata Kuliah:

- Untuk mempelajari bidang aturan ketentuan tata hukum Indonesia, menegerti dan memahami sisitimatika dan susunanhukum yang berlku di Indonesia, termasuk mempertahankan, memelihara dan melaksanakan tata tertib dikalangan anggota masyarakat dan peraturan yang diadakan oleh negara.

## Manfaat Mata Kuliah

- Untuk mengetahui dasar dasar mengenai hukum, selain itu dengan mempelajari PIH maka mahasiswa Ilmu hukum dapat lebih mudah mempelajari mata kuliah ilmu hukum lainnya karena sudah mengetahui dasar dasar pengantar ilmu hukum.

## 2. Deskripsi Mata Kuliah (isi sesuai mata kuliah diampu)

Mata kuliah pengantar ilmu hukum (PIH), merupakan mata kuliah dasar dalam bidang ilmu hukum oleh karena itu seluruh mahasiswa wajib untuk mempelajari mata kuliah ini yang sekaligus mata kuliah prasayarat untuk mata kuliah hukum pada semester selanjutnya mata kuliah pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah wajib nasional yang menghantarkan mahasiswa untuk mengetahui mengenai peristilahan dan ruang lingkup ilmu hukum, pengertian ilmu hukum ciri hukum, sifat hukum, unsur hukum, sejarah hukum ilmu hukum, metode yang dipakai dalam mempelajari ilmu hukum, manusia, masyarakat dan hukum konsep das sollen dan das sein, sumber sumber hukum. sistim hukum. Aliran aliran mazhab mazhab dan ilmu ilmu pembantu dalam ilmu hukum.



# 3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

- mahasiswa mampu menjelaskan pengertian ilmu hukum
- Mahasiswa mampu memamarkan ruang lingkup ilmu hukum
- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah ilmu hukum
- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan manusia, masyarakat dan hukum
- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan, konsep konsep dalam hukum
- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sumber sumber hukum
- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan aliran mazhab mazhab hukum
- Mahasiswa mamupu memahami dan menjelsksan ilmu ilmu pembantu dalam ilmu hukum

## 4. Strategi Pembelajaran (metode cara proses pembelajaran)

- Perkuliahan berlansgsung melalui strategi pembelajaran student center learning dengan metode antara lain ceramah, diskusi, kelompok, tinjauan buku, belajar kooperatif dan lain lain.

## 5. Materi Pokok

Bahan kajian dan materi yang disajikan dalam mata kuliah hukum acara pidana didasarkan atas aktivitas diruang kelas, bahan kajian tersebut adalah :

- 1. Pengertian PIH dan sejarah tata hukum Indonesia
- 2. Klsifikasi hukum
- 3. Sejarah dan sumber sumber hukum di Indonesia
- 4. Dasar dasar hukum tata negara
- 5. Dasar dasar hukum administrasi negara
- 6. Dasar dasar hukum adat
- 7. Dasar dasar hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum adat
- 8. Dasar dasar hukum pidana
- 9. Dasar dasar hukum perdata
- 10. Dasar dasar hukum perdata dan pidana
- 11. Dasar dasar hukum islam



- 12. Dasar dasar hukum acara
- 13. Dasar dasar hukum internsional
- 14. Dasar dasar hukum islam, hukum acara, dan hukum internasional

#### 6. Bahan Bacaan

- Drs.CST.Kansil,SH,Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka
- Dr.I ketut Wiriawan, SH.MHum, Pengantar Hukum Indonesia.

## 1. Tugas

1. Tugas makalah , artikel, persentase dll

## 2. Kriteria dan Standar Penilaian

#### Penilaian Acuan :

- 1. Presentasi; 20%
- 2. Tugas ;20 %,
- 3. Ujian Tengah Semester; 30%
- 4. Ujian Akhir Semester; 30%.

# Indikator capaian:

- Menjadi ilmuwan dan profesional yang :
- 2. Berpikir kritis
- 3. Kreatif
- Sistematik dan ilmiah
- 5. Berwawasan luas
- 6. Etis
- 7. Memiliki kepekaan dan empati sosial



- 8. Bersikap demokratis
- 9. berkeadaban serta dapat ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah sosial dan budaya secara arif

## Nilai Perolehan

A = 80-100

B = 70 - 79,99

C = 60-69,99

D = 50-59,99

E = 0-49,99

#### 3. Kriteria dan Standar Penilaian

No	Deskripsi Tagihan Tugas	Tugas	Kriteria Penilaian	
1	Tugas Rutin membuat makalah atau paper UTS dan UAS	Individu	<ol> <li>Ketepatan menyusun makalah</li> <li>Mencantumkan dalil dalil dasar hukum</li> <li>Kerapian membuat makalah</li> </ol>	
2				
3				

#### 4. Tata Tertib Siswa dan Dosen

# Hak Dan KewajibanDosen

- 1. Hadir tepat waktu
- 2. Dosen berkewajiban menjelaskan materi perkuliahan selama satu semester ke depan serta menyampaikan kontrak perkuliahan untuk disepakati bersama
- Dosen berkewajiban melangsungkan perkuliahan tepat waktu, dengan batas toleransi 15 menit, jika lewat maka harus mengganti pertemuan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.



# UNIVERSITAS LABUHANBATU Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara

Telepon/Fax (0624) 21901

# Formulir KONTRAK PERKULIAHAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LABUHANBATU

Prodi HUKUM

Tanggal Terbit

# Mata Kuliah PENG.ILMU HUKUM

Nomor/Revisi :..... | Halaman:

Dosen Pengampu : ABDUL HAKIM,SH.MH.

- 4. Dosen berkewajiban memberikan tagihan dan penilaian terhadap setiap mahasiswa yang mengikuti perkuliahan
- 5. Dosen berhak meminta setiap tugas yang diberikan kepada mahasiswa.
- 6. Dosen berhak memberikan teguran terhadap mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas dan apabila melewati dari batas yang disepakati maka dosen berhak memberikan sanksi berupa pengurangan nilai.
- 7. Dosen berhak menegur dan mengeluarkan mahasiswa yang tidak patuh terhadap kontrak kuliah.

## Hak Dan Kewajiban Mahasiswa

- 1. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% dari total pertemuan.
- 2. Mahasiswa wajib mengikuti kelas daring (online classroom) yang diselenggarakan.
- 3. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dengan pakaian yang sopan (tidak boleh kaos oblong dan sandal)
- 4. Mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan tepat waktu, dan apabila terlambat diberi batas toleransi 15 menit, jika melebihi tidak diperkenankan masuk ruang perkuliahan
- 5. Jika terlambat (kurang dari 15 menit), mahasiswa wajib mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk ruang perkuliahan
- 6. Mahasiswa yang sakit, wajib melampirkan surat keterangan sakit.
- 7. Mahasiswa wajib melaksanakan seluruh bentuk tagihan seperti tugas, laporan dan ujian.
- 8. Mahasiswa berhak bertanya pada setiap perkuliahan pada saat sesi tanya jawab, dengan etik yang santun.
- 9. Mahasiswa berhak memberikan komentar terhadap kontrak kuliah sebelum kontrak kuliah disahkan.
- 10. Mahasiswa berhak melakukan koreksi terhadap penilaian (berdasarkan hasil formatif).
- 11. Mahasiswa mempersiap kelas dan *infocus* sebelum dosen hadir dan menyimpannya kembali ke kantor prodi setelah pertemuan/perkuliahan ditutup.



# **UNIVERSITAS LABUHANBATU** Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara

Telepon/Fax (0624) 21901

# Formulir **KONTRAK PERKULIAHAN**

Halaman:

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LABUHANBATU

Prodi HUKUM

Tanggal Terbit

Mata Kuliah PENG.ILMU HUKUM Nomor/Revisi :.... Dosen Pengampu: ABDUL HAKIM, SH.MH.

# Sanksi dan Mekanisme Penerapan

- 1. Apabila terbukti bahwa penyelesaian tugas dilakukan oleh pihak lain yang bukan berstatus sebagai mahasiswa. 1 s/d 2 pelanggaran diberi peringatan lisan/surat peringatan, tugas tersebut dibatalkan dan nilai mahasiswa yang bersangkutan berstatus mengulang pada tugas matakuliah tersebut dan mengerjakan tugas yang sama atau yang baru, pelanggaran ketiga maka tugas dibatalkan dan nilai mahasiswa yang bersangkutan berstatus mengulang atau E pada mata kuliah tersebut.
- 2. Jika untuk point 1 dilakukan oleh mahasiswa fakutas hukum, kepada kedua pihak dikenakan sanksi pada point 1.
- 3. Jika mahasiswa melakukan flagiat baik sebahagian maupun semuanya maka dikenakan sanks i yang berlaku pada point 1.

# 5. Jadwal Kuliah (Course Outline)

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengertian PIH dan sejarah tata hukum Indonesia	1	Abdul
			Hakim,SH,MH
2	Klsifikasi hukum	2	Abdul
			Hakim,SH,MH
3	Sejarah dan sumber sumber hukum di Indonesia	3	Abdul
			Hakim,SH,MH
4	Dasar dasar hukum tata negara	4	Abdul
			Hakim,SH,MH
5	Dasar dasar hukum administrasi negara	5	Abdul
			Hakim,SH,MH



Mata Kuliah

PENG.ILMU HUKUM

# UNIVERSITAS LABUHANBATU Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara

Telepon/Fax (0624) 21901

Formulir

**KONTRAK PERKULIAHAN** FAKULTAS HUKUM Prodi UNIVERSITAS

LABUHANBATU

HUKUM

Nomor/Revisi :..... Halaman:

Dosen Pengampu : ABDUL HAKIM,SH.MH.

<b>1</b>	LPBM
	Tanggal Tarbit
	Tanggal Terbit

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar		
6	Dasar dasar hukum adat	6	Abdul		
			Hakim,SH,MH		
7	Dasar dasar hukum tata negara, hukum administrasi negara,	7	Abdul		
	hukum adat		Hakim,SH,MH		
	UJIAN TENGAH SEMESTER				
9	Dasar dasar hukum pidana	9	Abdul		
			Hakim,SH,MH		
10	Dasar dasar hukum perdata	10	Abdul		
	·		Hakim,SH,MH		
11	Dasar dasar hukum perdata dan pidana	11	Abdul		
			Hakim,SH,MH		
12	Dasar dasar hukum islam	12	Abdul		
			Hakim,SH,MH		
13	Dasar dasar hukum acara	13	Abdul		
			Hakim,SH,MH		
14	Dasar dasar hukum internsional	14	Abdul		
			Hakim,SH,MH		
15	Dasar dasar hukum islam, hukum acara, dan hukum	15	Abdul		
	internasional		Hakim,SH,MH		
UJIAN AKHIR SEMESTER					



#### 6. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada perubahan isi kontrak perkuliahan, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini.

Pihak I Pihak II

Dosen Pengampu, a.n. Mahasiswa

Abdul Hakim,SH.MH NIDN: 0112027201

Mengetahui

NPM:

**UPM Fak.Hukum Univ.Labuhanbatu** 

Putri Habibah Siregar,SH.MH

NIDN: 0130069502

Diketahui,
Kaprodi Hukum

Indra Kumala Sari Munthe, SH., MH
NIDN 0125058702

